

Menanti Konsumen Jadi Raja

RUU Perlindungan Konsumen tinggal selangkah lagi jadi UU

A. Reza Rohadian, Eddy Suprpto, Djumyati Partawidjaja

Untuk kedua kalinya dalam masa 32 tahun DPR menggunakan hak inisiatifnya. Setelah RUU Antimonopoli, yang kini sedang dibahas adalah RUU Perlindungan Konsumen.

Insy Allah, tak lama lagi posisi konsumen yang selama ini acap dirugikan bisa sejajar dengan produsen. Setelah sekian lama tak diperhatikan, bakal perangkat hukum bagi kepentingan para pengguna barang dan jasa itu akhirnya digodok juga oleh para wakil rakyat. Bahkan, RUU Perlindungan Konsumen ini pekan depan sudah akan masuk ke tingkat paripurna. Itu berarti langkahnya menjadi UU tinggal selangkah lagi. Kelak setelah RUU ini disahkan, jangan harap produsen atau pelaku usaha yang selama ini cenderung seenak perut bisa onggang-onggang tak terjamah hukum. Dulu, boleh saja seorang pedagang, misalnya, bermain-main dengan klausul baku. Misalnya, mencantumkan kalimat "barang yang sudah dibayar tak bisa dikembalikan" pada bon pembelian. Contoh lainnya adalah kasus mi beracun yang merebak di Sumatera Selatan lima tahun lampau. Kala itu, guna menyelesaikan persoalan, sang produsen cukup memberi uang Rp 100.000 kepada masing-masing korban. Enak betul. Nah, nanti tak bakal boleh lagi muncul kisah produsen yang "menipu" konsumen dengan klausul baku tadi. Sebab, pada RUU yang terdiri atas 12 bab, 40 pasal, dan 47 ayat ini ruang gerak produsen dan pelaku usaha boleh dibilang sangat dibatasi. Coba tengok Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha. Sekurangnya ada empat hal penting yang diatur oleh pasal itu. Pertama, baik produsen maupun pelaku usaha diwajibkan memberi informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan produk. Termasuk di sini, mereka tak boleh mengelabui konsumen dengan iklan-iklan atau paket promosi bohong dan menyesatkan. Kedua, para pencari keuntungan itu tidak boleh tidak harus menjaga mutu barang menurut standar nasional dan internasional. Ketiga, mereka kudu menghasilkan dan memperdagangkan produk yang tak bertentangan dengan hak atas kepemilikan intelektual, dan tidak membahayakan atau merusak lingkungan. Keempat, selain harus memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk, pelaku usaha pun wajib memberi garansi atas barang dagangannya. Terakhir, kelima, - ini yang terpenting - pelaku usaha harus memberi ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan produk yang diperdagangkan. Menurut Pasal 18 ayat (3), ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Berani melanggar? Coba saja. Kecuali diancam dengan sanksi pidana penjara yang berkisar dua tahun dan denda Rp 500 juta hingga penjara 10 tahun dan denda Rp 2 miliar, perusahaan yang melanggar juga bisa dikenai hukuman tambahan. Tak main-main, hukuman tambahan ini bisa berupa pencabutan izin usaha.

Gugatan class action akhirnya diakui

Satu hal yang juga pantas disambut gembira adalah dimungkinkannya masyarakat untuk mengajukan gugatan class action. Selama ini gugatan dari kelompok masyarakat ini selalu patah di meja hijau lantaran para hakim beralasan sistem hukum Indonesia tak

mengenal gugatan model itu. Padahal, kerugian yang selama ini diderita masyarakat sudah sangat nyata. Ambil contoh kasus padamnya listrik se-Jawa-Bali tujuh tahun silam. Contoh terbaru tentu saja kasus padamnya listrik di Madura. Betul, selama ini gugatan class action selalu ditolak pengadilan. Toh, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tini Hadad bersiteguh bahwa sesungguhnya masyarakat pulau garam itu bisa mengajukan tuntutan ganti rugi. "Itu kan suatu kerugian konsumen yang disebabkan perbuatan orang lain," katanya.

Nah, selain oleh konsumen yang dirugikan atau oleh ahli warisnya, menurut RUU Perlindungan Konsumen gugatan class action ini bisa diajukan oleh lembaga semacam YLKI. Syaratnya mudah: berbadan hukum atau yayasan dan dalam anggaran dasarnya tercantum jelas bahwa organisasi tersebut memang didirikan untuk perlindungan konsumen.

Ayo, para pelaku usaha, cobalah bercermin. Mumpung masih ada waktu, ubahlah perilaku Anda yang selama ini membohongi konsumen melulu.

<http://www.kontan-online.com/03/24/hukum/huk2.htm>